



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Juliana binti Jufri
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /3 Oktober 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Gang H. Nukman Yacub Desa
Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 2

Nama lengkap : Miswan bin Ngatimin
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /18 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Suka Puri Nomor 26 Lingkungan X Desa
Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 74/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Juliana binti Jufri dan Terdakwa II Miswan bin Ngatimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan cara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juliana binti Jufri dan Terdakwa II Miswan bin Ngatimin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1059 BH No Rangka: MHKM5EA2JHK022501, No. Mesin: INRF247738 dikembalikan kepada Suwardi Spdi;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LV dikembalikan kepada Muhammad Fahmi Bin Rusli;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning bermotif dikembalikan kepada Muhammad Fahmi Bin Rusli;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu merk klipng milik terdakwa Juliana Binti Jufri dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.500.000,00 (satu) juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Hj. Rohani;
- Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikembalikan kepada Muhammad Fahmi Bin Rusli dari toko rempah UD. RATNA.

4. Menghukum Terdakwa I Juliana binti Jufri dan Terdakwa II Miswan bin Ngatimin membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar diberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Juliana binti Jufri bersama-sama dengan Terdakwa II Miswan bin Ngatimin pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di toko Saksi Hj. Rohani Binti Abdul Hamid di pasar Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, dan pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di toko UD. RATNA di pasar ikan Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Juliana binti Jufri dan Terdakwa II Miswan bin Ngatimin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nopol BK 1059 BH Noka MHKM5EA2JHK022501 nosin 1NRF247738 di FATHAN RENTAL di Desa bandar Teripa Kec. milik saksi Suwardi Bin Samin dengan alasan akan digunakan untuk jalan-jalan (pulang kampung) selama 1 (satu) bulan seharga Rp5.000.000, (lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 bertempat dirumah Terdakwa Juliana Binti Jufri Deli serdang Sumatera Utara, terdakwa I Juliana Binti Jufri mengajak terdakwa II Miswan alias Iwan Bin Ngatimin yang tinggal serumah dengan terdakwa Juliana, untuk mencuri dengan mengatakan “ayoklah Bang, hari ini kita gerak (mencuri) ke Aceh, namun terdakwa Miswan Bin Ngatimin menjawab “nanti hari Minggu saja, aku mau mancing dulu”.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa II Miswan Bin Ngatimin bersama terdakwa I Juliana Binti Jufri berangkat dari Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara berangkat menuju ke Aceh dengan membawa anak bungsu terdakwa I Juliana Binti Jufri an. Muhammad Fadli yang masih berusia 6 tahun dan kemudian saksi Agus Agus Syaprizal Bin Ngatimin (adik terdakwa II) dari Kisaran menelpon bahwa saksi Agus Syaprizal Bin Ngatimin ingin ke rumah terdakwa di Medan lalu terdakwa II Miswan Bin Ngatimin mengatakan “katanya kau mau ke Medan, mau ikut abang jalan jalan ke Banda Aceh?” lalu saksi Agus Syaprizal Bin Ngatimin menjawab “mau bang, tunggu aku di terminal Pinang Baris” dan sekira pukul 12.00 WIB para terdakwa tiba di terminal Pinang Baris namun karena saksi Agus Syaprizal Bin Ngatimin belum tiba, para terdakwa menunggu di salah satu warung bakso di Pinang Baris. Bahwa pada pukul 17.30 WIB saksi Agus Syaprizal Bin Ngatimin sampai di terminal Pinang Baris dan kemudian pada pukul 19.00 WIB terdakwa I Juliana Binti Jufri beserta anak terdakwa I, terdakwa II Miswan Bin Ngatimin dan saksi Agus Syaprizal Bin Ngatimin dengan mengendarai mobil Avanza melanjutkan perjalanan menuju Aceh dan saksi Agus menyeting bergantian dengan terdakwa II Miswan Bin Ngatimin karena terdakwa II Miswan Bin Ngatimin mengeluh ada sakit asam uratnya.
- Bahwa para terdakwa tiba di Aceh pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, dan kemudian saat perjalanan balik ke arah Medan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.45 WIB tiba di SPBU Ulee Glee Kec. Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



bermalam di SPBU Ulee Glee yang mana terdakwa II, terdakwa I beserta anaknya tidur didalam mobil sedangkan saksi Agus tidur di mushola SPBU.

- Bahwa keesokan hari, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I Juliana binti Jufri mendatangi toko milik saksi Hj. Rohani Binti Abdul Hamid di pasar Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan Terdakwa I Juliana binti Jufri awalnya membeli 1 (satu) buah Tampan seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa I Juliana Binti Jufri memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pada saat saksi Hj. Rohani Binti Abdul Hamid mengambil uang kembalian dari dompet saksi Hj. Rohani Binti Abdul Hamid yang diletakkan dibawah kasur didalam toko saksi Hj. Rohani Binti Abdul Hamid, Terdakwa I Juliana binti Jufri melihat hal tersebut dan selanjutnya Terdakwa I Juliana binti Jufri berpura pura membeli 4 (empat) sisir pisang dan pada saat saksi Hj. Rohani Binti Abdul Hamid sedang mengambil dan membungkus 4 (empat) sisir pisang, Terdakwa I Juliana binti Jufri mengambil uang dari dompet yang saksi simpan dibawah kasur senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa I Juliana Binti Jufri, lalu Terdakwa I Juliana Binti Jufri meninggalkan toko saksi korban tanpa membawa belanjaan dengan alasan akan berbelanja barang-barang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I Juliana binti Jufri dengan berjalan kaki kembali menelusuri pasar dan mendatangi toko pedagang sayur dan rempah UD. RATNA milik toke Marzuki di pasar ikan Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan Terdakwa I Juliana binti Jufri membeli barang barang berupa: lada, asam jawa, daun salam dan beberapa barang lainnya pada saksi Muhammad Fahmi Bin Rusli yang bekerja di toko UD RATNA, kemudian saat Saksi Muhammad Fahmi Bin Rusli sedang mengambilkan barang-barang belanjaan yang diminta oleh terdakwa tersebut, Terdakwa I Juliana binti Jufri mengambil tas milik saksi Muhammad Fahmi yang tergantung didalam toko kemudian menaruh tas tersebut didalam kotak diatas meja dagangan saksi Muhammad Fahmi kemudian Terdakwa I Juliana Binti Jufri tutupi dengan plastik kresek dan kemudian menawar barang belanjaan lainnya sambil melihat situasi sekitar, saat itu tas milik saksi ditutupi oleh Terdakwa I Juliana binti Jufri



dengan jilbab Terdakwa I Juliana binti Jufri agar tidak terlihat oleh Saksi Muhammad Fahmi lalu Terdakwa I Juliana binti Jufri membuka resleting tas dan mengeluarkan dompet dari dalam tas dan melihat didalam dompet ada banyak lembaran uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk mengalihkan perhatian saksi, Terdakwa Juliana menyuruh saksi Muhammad Fahmi menghitung barang dagangan yang hendak terdakwa Juliana beli dan terdakwa Juliana mengambil sayur kangkung untuk menutupi tas milik saksi Muhammad Fahmi lalu Terdakwa Juliana membayar belanjanya kemudian terdakwa Juliana mengambil plastik kresek untuk memasukkan sayur kangkung beserta dompet berisi uang milik Saksi Muhammad Fahmi kedalam plastik kresek, kemudian terdakwa Juliana kembali memesan beberapa sayuran lain untuk mengalihkan perhatian saksi Muhammad Fahmi agar terdakwa Juliana dapat meninggalkan toko dengan alasan mencari kendaraan untuk membawa barang belanjaan yang lumayan banyak, lalu Terdakwa I Juliana Binti Jufri keluar meninggalkan toko dan saksi Muhammad Fahmi yang mengecek uang didalam tas yang digantung sudah tidak ada maka saksi Muhammad Fahmi langsung mencurigai Terdakwa I Juliana binti Jufri dan saksi Muhammad Fahmi mencari keberadaan terdakwa I Juliana binti Jufri dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Fahmi menemukan Terdakwa I Juliana binti Jufri dan mengajaknya kembali ke toko saksi dan menyuruhnya membuka tas terdakwa I Juiana Binti Jufri dan saksi Muhammad Fahmi menemukan uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) didalam tas tersebut.

- Bahwa selanjutnya masyarakat telah ramai berkumpul untuk menangkap Juliana binti Jufri dan saksi M. Amin yang ikut berada didalam kumpulan massa selanjutnya menelpon Geuchik Gampong Seunong untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa setelah terdakwa I diserahkan ke pihak kepolisian, kemudian terdakwa II ditangkap sedangkan anak terdakwa I dan saksi Agus beserta mobil Avanza ikut diamankan oleh pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fahmi bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di toko UD. Ratna, Pasa Ule Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang hilang berada di dalam toko UD. Ratna, yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas jinjing bermotif bunga yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah dompet, yang satunya berwarna hitam merek Louis Vuitton Pari dan lainnya bermotif warna kuning;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas jinjing bermotif bunga tersebut, digantung oleh Saksi di dalam toko UD. Ratna;
 - Bahwa peristiwa kehilangan bermula saat Terdakwa Juliana membeli barang berupa lada, asam jawa dan daun salam, di toko UD. Ratna pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, kemudian Terdakwa Juliana menyuruh Saksi untuk menghitung belanjanya dan membayarnya, kemudian Terdakwa Juliana memesan beberapa sayuran lagi dan meninggalkan toko dengan alasan ingin mencari kendaraan untuk membawa belanjaan, kemudian Saksi mengecek uang yang berada di dalam tas tersebut dan ternyata telah hilang;
 - Bahwa Saksi mencari Terdakwa Juliana ketika mengetahui uang di dalam tas telah hilang, kemudian Saksi menemukan Terdakwa di jalan raya dan mengajaknya kembali ke dalam toko UD. Ratna;
 - Bahwa Saksi menemukan uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta rupiah) di tangan Terdakwa Juliana, yang dibawa dalam 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
 - Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa Juliana yang mengambil uang tersebut karena pada saat Terdakwa Juliana berbelanja di toko UD. Ratna, hanya ada Terdakwa Juliana sendiri;
 - Bahwa setelah Terdakwa Juliana ditangkap, masyarakat berkumpul hingga ramai dan kemudian Saksi M. Amin menelpon Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Hj. Rohani telah kehilangan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa ditangkap;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Hj. Rohani binti Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di toko milik saksi, di Pasar Ulee Gle Gampong Keude Ule Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hilang, tersimpan dalam dompet di bawah kasur yang ada di dalam toko saksi;
 - Bahwa peristiwa kehilangan uang tersebut terjadi pada saat Terdakwa Juliana membeli 1 (satu) buah tampan dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) di toko saksi dan membayarnya dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengambil uang di bawah kasur untuk mengembalikan sisa uang Terdakwa Juliana, kemudian Terdakwa Juliana membeli lagi barang berupa 4 (empat) sisir pisang dan setelah saksi membungkus barang belanjaan tersebut Terdakwa Juliana pergi dari toko saksi, kemudian setelah sekitar 30 (tiga) puluh menit Terdakwa Juliana pergi dari toko, Saksi menyadari bahwa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang;
 - Bahwa hanya ada Terdakwa Juliana yang sedang berbelanja pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa Juliana meninggalkan barang yang telah dibelinya di toko saksi dengan alasan akan belanja barang lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Juliana ditangkap oleh massa karena ramai massa yang berkumpul;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. M. Amin bin M. Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah petugas penjaga keamanan di Pasar Ule Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan uang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di toko Hj. Rohani dan toko UD. Ratna di Pasar Ule Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa uang yang hilang di toko Hj. Rohani dan toko UD. Ratna masing-masing adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan setelah Sdr. Marzuki menghubungi Saksi melalui telepon yang meminta untuk datang ke toko UD. Ratna karena telah terjadi pencurian;
 - Bahwa Terdakwa Juliana ditangkap dan dikerumunin oleh massa ketika Saksi sampai di toko UD. Ratna;
 - Bahwa Saksi memotong rambut Terdakwa Juliana karena disuruh oleh massa yang marah;
 - Bahwa Terdakwa Miswan ditangkap oleh Polisi karena berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa Juliana yang mengatakan Terdakwa Miswan berperan mengantar Terdakwa Juliana ke pasar Ule Glee untuk melakukan pencurian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Suwardi, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Miswan tetapi tidak kenal dengan Terdakwa Juliana;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Avanza dengan nomor polisi BK 1059 BH;
 - Bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa Miswan dari usaha rental mobil saksi, yakni "Fatihan Rental", di Desa Bandar Teripa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa Miswan telah membayar uang sewa mobil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta sisanya akan diberikan dalam waktu 1 (satu) minggu kemudian;
 - Bahwa mobil tersebut telah disewakan kepada Terdakwa Miswan sejak tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa Miswan menyewa mobil tersebut dengan alasan keperluan mudik (pulang kampung) ke Kisaran dan jalan-jalan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Miswan memberitahu saksi melalui telepon bahwa mobil tersebut telah disita oleh polisi karena berkaitan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
 - Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan penyewaan mobil di tempat rental Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah membawa mobil sewa milik saksi ke Pekan Baru, yang diketahui oleh Saksi berdasarkan hasil pencarian GPS yang terpasang dimobil tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
5. Agus Syaprizal bin Ngatimin, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa Miswan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian karena berada dalam mobil bersama Terdakwa Miswan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di Pasar Ule Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa Juliana ditangkap oleh polisi karena melakukan pencurian di Pasar Ulee Gle;
 - Bahwa Terdakwa berada di Pasar Ulee Gle bersama Terdakwa Miswan karena sedang menunggu Terdakwa Juliana yang belanja di Pasar Ule Glee sejak pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Juliana untuk melakukan pencurian di Pasar Ule Glee;
 - Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dan Anak Muhammad Fadli sedang melakukan perjalanan pulang dari Banda Aceh menuju Medan;
 - Bahwa Saksi ikut bersama Para Terdakwa dan Anak Muhammad Fadli menuju kota Banda Aceh mulai tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sampai di Lambaro pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian bergerak menuju arah Medan pada pukul 19.00 WIB, kemudian sampai dan tidur di SPBU Pulo Pisang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie pada pukul 23.00 WIB, kemudian esok harinya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Para Terdakwa dan Anak Muhammad Fadli bergerak menuju arah Lhoksumawe dan sampai di SPBU Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada pukul

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.45 WIB, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Juliana meminta diantarkan ke Pasar Ulee Glee, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Polisi datang dan menangkap Saksi dan Terdakwa Miswan untuk dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun Ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Juliana binti Jufri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Fahmi dan masyarakat sekitar Pasar Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di Pasar Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya karena mengambil uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing milik toko UD. Ratna dan toko Hj. Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di toko Hj. Rohani pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, dengan cara Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) buah tampan seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan membayar dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat Saksi Hj. Rohani mengambil uang kembalian dari dompet di bawah bantal tempat tidur toko Hj. Rohani, kemudian Terdakwa membeli lagi 4 (empat) sisir pisang, kemudian ketika Saksi Hj. Rohani membungkus 4 (empat) sisir pisang Terdakwa mengambil uang dalam dompet di bawah bantal tempat tidur tersebut dan memasukkannya ke dalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko Hj. Rohani dengan alasan akan belanja barang lainnya dan menitipkan barang belanjaan tersebut kepada Saksi Hj. Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di toko UD. Ratna pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, dengan cara Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas tergantung di toko UD. Ratna, kemudian Terdakwa membeli barang berupa lada, asam jawa dan daun salam, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Fahmi untuk menghitung seluruh belanja Terdakwa, kemudian ketika Saksi Muhammad Fahmi menghitung seluruh belanja Terdakwa, Terdakwa secara

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam membuka 1 (satu) buah tas yang tergantung tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah dompet tersebut ke dalam kantong plastik kresek yang berisi sayur kangkung, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko UD. Ratna dengan alasan akan mencari tukang ojek untuk membawa barang-barang belanjaan;

- Bahwa ketika Terdakwa berjalan menuju mobil sambil membawa uang tersebut, Saksi Muhammad Fahmi dan masyarakat sekitar mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah seluruh uang yang diambil setelah tertangkap dan diberitahu oleh Saksi Muhammad Fahmi dan Saksi Hj. Rohani, dengan jumlah seluruhnya adalah Rp14.500.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena telah kehabisan uang untuk perjalanan pulang ke Medan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Miswan, Saksi Agus Syaprizal dan anak Muhammad Fadli sedang melakukan perjalanan dari kota Banda Aceh menuju Medan;
- Bahwa Terdakwa Miswan mengetahui maksud Terdakwa akan melakukan pencurian di Pasar Ule Glee;
- Bahwa Saksi Agus Syaprizal tidak tahu rencana Terdakwa dan Terdakwa Miswan untuk melakukan pencurian di Pasar Ulee Gle;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Pasar Ulee Gle, Terdakwa Miswan bersama Saksi Agus Syaprizal dan Anak Muhammad Fadli menunggu dalam mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1059 BH, di SPBU Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Miswan telah melakukan pencurian beberapa kali, yang terakhir kali dilakukan di kota Pekanbaru, kota Pinang, Kabupaten Langsa, dan Kota Lhoksumawe pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 7 (tujuh) bulan penjara karena melakukan pencurian di Pasar Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Sumatera Utara pada tahun 1999;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1059 BH adalah mobil yang disewa dari Saksi Suwardi, S.Pd.I, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Miswan yang menghubungi Saksi Suwardi, S.Pd.I, untuk melakukan penyewaan mobil, sedangkan untuk pembayaran mobil tersebut menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning bermotif adalah milik Saksi Muhammad Fahmi, dan 1 (satu) buah dompet warna ungu merek klipring adalah milik Terdakwa;
- 2. Terdakwa 2 Miswan bin Ngatimin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di SPBU Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya karena dianggap sebagai rekan Terdakwa Juliana yang ditangkap oleh masyarakat sekitar Pasar Ule Glee karena melakukan pencurian uang dengan total sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) di Pasar Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Juliana, Saksi Agus Syaprizal dan Anak Muhammad Fadli sedang melakukan perjalanan pulang dari kota Banda Aceh menuju kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjalanan dari kota Medan ke kota Banda Aceh sejak tanggal 14 Juni 2020 hingga akhirnya kembali dari kota Banda Aceh menuju medan pada tanggal 15 Juni 2020 dan bermalam di SPBU Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 16 Juni 2020;
 - Bahwa Terdakwa mengantar Terdakwa Juliana ke Pasar Ulee Glee pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Agus Syaprizal dan Anak Muhammad Fadli sedang menunggu Terdakwa Juliana di SPBU Pasar Ulee Glee selama Terdakwa Juliana berada di Pasar Ulee Gle hingga ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui maksud Terdakwa Juliana ke Pasar Ulee Gle untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Juliana telah melakukan pencurian beberapa kali, yang terakhir kali dilakukan di kota Pekanbaru, kota Pinang, Kabupaten Langsa, dan Kota Lhoksumawe pada tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa Juliana biasanya membagi hasil pencurian hanya apabila diminta oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1059 BH adalah mobil yang disewa dari Saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi, S.Pd.I, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Saksi Suwardi, S.Pd.I, untuk melakukan penyewaan mobil, sedangkan untuk pembayaran mobil tersebut menggunakan uang Terdakwa Juliana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kecil warna ungu merek kliping;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LV;
3. 1 (satu) buah dompet warna kuning bermotif;
4. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam, No. Pol BK 1059 BH, Noka : MHKM5EA2JHK022501, Nosin : INRF247738;
5. 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil merek Toyota Avanza warna hitam, No. Pol BK 1059 BH, Noka : MHKM5EA2JHK022501, Nosin : INRF247738, atas nama SUWARDI, S.Pdi;
6. Uang sejumlah Rp14. 500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Juliana ditangkap oleh Saksi Muhammad Fahmi dan masyarakat sekitar Pasar Ulee Glee pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di Pasar Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa Miswan ditangkap oleh Polisi bersama Saksi Agus Syaprizal di SPBU Pasar Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa Juliana mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di toko Hj. Rohani pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Juliana mengambil uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di toko UD. Ratna pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa Miswan bersama Saksi Agus Syaprizal dan Anak Muhammad Fadli menunggu Terdakwa Juliana di SPBU Pasar Ulee Glee selama Terdakwa Juliana berada di Pasar Ulee Glee;
- Bahwa barang bukti berupa mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1059 BH adalah mobil yang disewa oleh Para

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari Saksi Suwardi, S.Pd.I, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa Miswan menghubungi Saksi Suwardi, S.Pd.I, untuk melakukan penyewaan mobil yang pembayaran mobil tersebut menggunakan uang Terdakwa Juliana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana yang untuk dapat dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku harus dilakukan oleh orang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diperiksa di muka persidangan mengaku memiliki identitas dengan nama Juliana binti Jufri dan Miswan bin Ngatimin, yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata masing-masing Para Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Para Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah suatu tingkah laku atau perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja, yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Juliana mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di toko Hj. Rohani pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, yang berdasarkan keterangan Terdakwa Juliana dilakukan dengan cara Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) buah tampan seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan membayar dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat Saksi Hj. Rohani mengambil uang kembalian dari dompet di bawah bantal tempat tidur toko Hj. Rohani, kemudian Terdakwa membeli lagi 4 (empat) sisir pisang, kemudian ketika Saksi Hj. Rohani membungkus 4 (empat) sisir pisang Terdakwa mengambil uang dalam dompet di bawah bantal tempat tidur tersebut dan memasukkannya ke dalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko Hj. Rohani dengan alasan akan belanja barang lainnya dan menitipkan barang belanjaan tersebut kepada Saksi Hj. Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Juliana juga mengambil uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



belas juta rupiah) di toko UD. Ratna pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, yang berdasarkan keterangan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas tergantung di toko UD. Ratna, kemudian Terdakwa membeli barang berupa lada, asam jawa dan daun salam dan menyuruh Saksi Muhammad Fahmi untuk menghitung seluruh belanja terdakwa, kemudian ketika Saksi Muhammad Fahmi menghitung seluruh belanja terdakwa, Terdakwa secara diam-diam membuka 1 (satu) buah tas yang tergantung tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet didalamnya yang berisi uang, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah dompet tersebut ke dalam kantong plastik kresek yang berisi sayur kangkung, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko UD. Ratna dengan alasan akan mencari tukang ojek untuk membawa barang-barang belanjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Hj. Rohani mengalami kehilangan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) dan toko UD. Ratna mengalami kehilangan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang saling bersesuaian dengan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Fahmi di pinggir jalan dengan membawa uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang bersesuaian juga dengan barang bukti dalam perkara ini, sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah orang yang mengambil barang berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Hj. Rohani dan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) milik toko UD. Ratna, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Terdakwa Juliana telah secara sah memenuhi unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain" menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah diambilnya barang tersebut untuk dikuasai tanpa hak dengan perbuatan apa saja seperti halnya tanpa seijin atau setahu pemilik barang tersebut akan dimiliki;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Saksi Hj. Rohani menyadari kehilangan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dompet di bawah tempat tidur tokonya dan Saksi Muhammad Fahmi merasa kehilangan uang milik toko UD. Ratna sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang tergantung di dalam toko UD.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna, yang apabila dihubungkan dengan uraian sebelumnya Terdakwa Juliana adalah orang yang mengambil barang tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa Juliana dilakukan untuk memiliki uang dengan total sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan sengaja mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Terdakwa Juliana telah secara sah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya persetujuan oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk bertindak secara bersama-sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Miswan menghubungi Saksi Suwardi, S.Pd.I, untuk melakukan penyewaan mobil yang pembayaran mobil tersebut menggunakan uang Terdakwa Juliana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Miswan mengaku mengantar Terdakwa Juliana ke Pasar Ulee Gle pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB dan kemudian menunggu Terdakwa Juliana di dalam mobil, yang apabila dihubungkan dengan keterangan lain Terdakwa Miswan yang mengakui mengetahui maksud Terdakwa Juliana pergi ke Pasar Ulee Gle adalah melakukan pencurian, sehingga berdasarkan uraian di atas dan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Miswan yang menyewa mobil, mengantar dan menunggu Terdakwa Juliana pergi ke Pasar Ule Glee yang dibarengi dengan kesadaran bahwa Terdakwa Juliana akan melakukan pencurian, sehingga perbuatan Terdakwa Miswan dianggap sebagai bentuk persetujuan antara Para Terdakwa dalam hal melakukan pencurian;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Miswan dan Terdakwa Juliana memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana masing-masing mengakui telah melakukan beberapa kali pencurian di beberapa kota pada tahun 2020, sehingga hal ini menambah keyakinan Majelis Hakim adanya kesepakatan antara Para Terdakwa dalam melakukan pencurian, sehingga tiap perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Juliana dianggap merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Miswan karena Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswan turut menikmati hasil perbuatan tersebut, sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Para Terdakwa telah secara sah memenuhi unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” menurut hukum;

Ad.5. Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya beberapa perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan oleh Terdakwa atau Para Terdakwa, yang masing-masing perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga masing-masing perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara sendiri-sendiri sebagai beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan uraian unsur yang telah terpenuhi di atas, Terdakwa Juliana dan Terdakwa Miswan telah mengambil uang milik Saksi Hj. Rohani sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik toko UD. Ratna sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang masing-masing dilakukan secara berturut-turut sekitar pukul 08.00 WIB dan 08.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di Pasar Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa Juliana dan Terdakwa Miswan telah melakukan 2 (dua) perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan diancam pidana yang sejenis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah secara sah memenuhi unsur “Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis” menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-5 maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Para Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 "barang siapa" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1059 BH, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK022501, Nomor Mesin INRF247738 yang telah disita sah secara ternyata selama persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Suwardi, S.Pd.I, yang disewa Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suwardi, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dompet, yang masing-masing berwarna hitam dengan merek LV dan berwarna kuning motif, yang disita secara sah ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Saksi Muhammad Fahmi dan tidak ditemukan adanya hubungan barang tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fahmi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kliping, yang disita sah ternyata selama persidangan diketahui bahwa barang tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil merek Toyota Avanza warna hitam, No. Pol BK 1059 BH, Noka : MHKM5EA2JHK022501, Nosin : INRF247738, atas nama SUWARDI, S.Pdi, yang disita secara sah ternyata selama dipersidangan diketahui barang tersebut adalah salinan yang sama dengan aslinya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disita sah ternyata selama persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Hj. Rohani sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan toko UD. Ratna sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hj. Rohani sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan toko UD. Ratna melalui Saksi Muhammad Fahmi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Juliana pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 1999;
- Para Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Miswan masih memiliki 1 (satu) orang anak;
- Terdakwa Juliana telah mendapat sanksi sosial dari masyarakat sekitar Pasar Ule Glee berupa pemotongan rambut ketika ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Juliana binti Jufri dan Terdakwa 2 Miswan bin Ngatimin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1059 BH, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK022501, Nomor Mesin INRF247738, dikembalikan kepada Saksi Suwardi, S.Pd.I;
 - 2 (dua) buah dompet, yang masing-masing berwarna hitam dengan merek LV dan berwarna kuning motif, dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fahmi;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kliping dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil merek Toyota Avanza warna hitam, No. Pol BK 1059 BH, Noka : MHKM5EA2JHK022501, Nosin : INRF247738, atas nama SUWARDI, S.Pdi, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 - Uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada:
 - Saksi Hj. Rohani sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan;
 - Toko UD. Ratna melalui Saksi Muhammad Fahmi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
6. Membebaskan kepada masing-masing Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, S.H, M.H. , Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra, S.H, M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)